

BAB II

URAIAN TOEORITIS

2.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
- b. Desa menyusun rencana anggaran
- c. Desa mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk tunjangan BPD
- g. Untuk operasional pemerintahan desa
- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain
- b. Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman

- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan

dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus.

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus³. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dari data yang diambil peneliti menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Yang bertujuan untuk Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan, Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

2.1.2 Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menampilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintahan daerah
4. Pemerintahan pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan Keuangan desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku khas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Dari data yang diambil peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi dan pengelolaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pencatatan proses transaksi yang ada di desa yang perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.1.3 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113

Tahun 2014

a. Kepala Desa

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala desa (kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai keuangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan PTPKD (perencanaan tenaga kerja desa).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

1. Sekretaris desa
2. Kepala seksi
3. Bedehara

PTPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa

b. Sekretaris desa

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 sekretaris desa bertindak selaku kordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Kepala Seksi

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- f. Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menetausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.4 Peraktek Penatausahaan Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

Kegiatan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan dishkannya anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian setelah disahkan APBDesa tersebut, dimulailah pelaksanaan transaksi desa. Berdasarkan Permendagri No113 Tahun 2014 bendahara desa bertugas melakukan penatausahaan pada transaksi-transaksi yang terjadi didesa tersebut dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dibawah ini penulis menulis beberapa tahap yang harus dikerjakan oleh pemerintahan desa dalam melakukan penatausahaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal: Pembuatan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES)
Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu 1 tahun kedepan.
2. Tahap Kedua: Transaksi Yang Timbul Dari Desa
Setelah anggran pendapatan dan belanja desa desa disyahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan serta bukti-bukti berupa maupun kuitansi.
3. Tahap Ketiga: Teransaksi Yang Timbul Dari Desa Kemudian Dibukukan
Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan

membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4. Tahap Keempat: Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran

Bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Soal transaksi dibuat hanya 1 bulan saja, maka laporan realisasi anggaran yang dibuat juga hanya 1 bulan.

2.2 Pengertian Perekonomian Masyarakat

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu. Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang

dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

Dari data yang diambil peneliti menyimpulkan bahwa perekonomian masyarakat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

2.3 Potensi Dan Sistem Perekonomian Masyarakat Desa

Pada dasarnya potensi yang dapat dikembangkan dari sebuah Desa bergantung pada letaka geografis, sosiologis, dan antropologis daerahnya. Ditinjau dari letak geografis, kondisi setiap Desa berbeda-beda dan dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu Desa pegunungan, Desa pantai, Desa dataran rendah, dan Desa pinggiran.

Mengingat desa merupakan wilayah yang sangat potensial, baik dilihat dari letak dan tingkat kesuburannya maka pembangunan desa haruslah diprioritaskan. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, penggalan potensi desa yang ada harus terus menerus dilakukan. potensi tersebut mencakup potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Selain bentuk dan lokasinya tipe desapun harus harus diketahui pula sehingga upaya pengembangan dan pembangunan desa akan optimal. Potensi desa satu dengan yang lain, baik potensi alam maupun sumber daya manusianya dapat berbeda-beda, dengan demikian perkembangan desa yang satu dengan yang lain pun juga tidak sama.

Sistem perekonomian masyarakat desa berjalan lambat dan hampir tidak menggairahkan, beda halnya dengan daerah perkotaan begitu fenomenal dan fantastis. Perekonomian masyarakat desa di dominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian dalam arti luas: perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Aktivitas yang ditekuni masyarakat pedesaan tersebut sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu musim tertentu produk dari daerah pedesaan bisa mencapai sangat tinggi. Akan tetapi pada waktu dan musim yang lain harga produk pertanian yang berasal dari pedesaan dapat menurun ke level harga yang sangat rendah. Begitu rendahnya harga produk pertanian menyebabkan para petani enggan memanen hasil panennya, kerna biaya panen lebih besar dari pada biaya pokok nya, dan ini menyebabkan kerugian besar bagi para petani.

2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Di Negara Berkembang

Program pemberdayaan di negara-negara berkembang termasuk indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pemberdayaan pedesaan, yaitu:

1. Program pembangunan pertanian

Pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian bangsa. Sektor pertanian telah berperan dalam pembentukan PDB, prolehana devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa.

2. Industrialisasi pedesaan

Industrialisasi pedesaan merupakan kata kunci dari ekonomi kerakyatan. Dengan industrialisasi, kualitas dan produktivitas terjaga, sehingga desa mampu bersaing di dalam sistem ekonomi yang modern.

Landasan pengembangan industrialisasi pedesaan didasarkan pada model transmisi teknologi dan pengetahuan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal dengan berbasis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Tujuan industrialisasi desa membangun industri kecil dan kerajinan.

3. Pembangunan masyarakat terpadu

Pembangunan desa terpadu adalah strategi pembangunan yang merupakan perkembangan yang lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Tujuan dari pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas dan hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sejenis yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian Bernardus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinonot. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat petani di desa usapinonot. Data primer di peroleh langsung dari informan dengan wawancara langsung dan data skunder di peroleh dari dokumen atau sumber resmi dari kantor desa usapinonot.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya kesesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat sehingga alokasi dana desa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa usapinonot.

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa dan perekonomian masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya adalah peneliti langsung pada masyarakat petani sedangkan penulis kepada seluruh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2017), dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (musrenbangdesa), proses

pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang variabel Alokasi Dana Desa, Sedangkan letak perbedaannya adalah penulis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sedangkan penulis mengarah kepada perekonomian masyarakat.


2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten karo.

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan alokasi dana desa dilihat dari penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa, dengan begitu peneliti dapat mengetahui penggunaan Dana Desa dan peneliti lebih mudah mengetahui seberapa besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Barusjulu.

Manurut DosenEkonomi.com (16 april 2019: 14.00) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat desa di ukur menggunakan tiga indikator, yaitu:

1. Indikator sarana perekonomian
2. Indikator tingkat pendidikan
3. Indikator tingkat kesehatan



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis (Usman Dan Akbar. 2018:38) adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan. Hipotesisi sangat erat kaitan nya dengan rumusan masalah yang dikemukakan.

Hipotesis penelitian yang dirumuskan oleh penelitian ini adalah:

Ha : Pengelolaan alokasi dana desa sudah memberikan peningkatan perekonomian kepada masyarakat desa Barusjulu.

Ho : Pengelolaan alokasi dana desa belum memberikan peningkatan perekonomian kepada masyarakat desa Barusjulu.